



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/1755/IT9.A/KP.16/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
ARSITEKTUR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2019-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor B/3451/IT9.A/KP.08.01/2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Program Studi Arsitektur Institut Teknologi Sumatera Tahun 2019-2022;
 - d. bahwa untuk membantu Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Studi Arsitektur perlu diangkat Sekretaris Program Studi Arsitektur;
 - e. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Program Studi Arsitektur, maka perlu segera diisi;
 - f. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Sekretaris Program Studi Arsitektur yang dianggap mampu dan

- layak untuk diangkat sebagai Sekretaris Program Studi Arsitektur, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;
- g. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut
Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS PROGRAM STUDI ARSITEKTUR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2019-2022
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 15 Februari 2021 memberhentikan
dengan hormat,
Nama : A Dwi Eva Lestari, S.T., M.Sc.
NIP : 1983 0412 2018 2099
Pangkat/Gol. : -
yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Institut
Teknologi Sumatera Nomor B/3451/IT9.A/KP.08.01/2019
Tentang Pengangkatan Sekretaris Program Studi Arsitektur
Institut Teknologi Sumatera Tahun 2019-2022, dengan
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan
jasa-jasanya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 15 Februari 2021 mengangkat
dengan hormat :
Nama : Roy Candra P Sigalingging, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP : 1984 0324 2020 1249
Pangkat/Gol. : -
Sebagai Sekretaris Program Studi Arsitektur Institut
Teknologi Sumatera Tahun 2019-2022;
- KETIGA : Sekretaris Program Studi Arsitektur mempunyai kewajiban
menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi
Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin
berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Sekretaris
Program Studi Arsitektur;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris
Program Studi Arsitektur bertanggung jawab kepada Rektor;
- KELIMA : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kinerja pokok dan fungsi Sekretaris Program Studi Arsitektur
setiap 1 (satu) tahun;

- KEENAM : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Arsitektur dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 15 Februari 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001